



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan kelas bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, perlu menetapkan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. bahwa klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

2. Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Badan Litbangkes adalah UPT di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II

### KRITERIA KLASIFIKASI

#### Pasal 2

- (1) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi.
- (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT.
- (3) Kriteria klasifikasi, terdiri atas:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.

#### Pasal 3

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. kegiatan penelitian kesehatan;
  - b. kegiatan pengembangan kesehatan;
  - c. kegiatan diseminasi;
  - d. sumber daya manusia teknis;

- e. kegiatan bimbingan teknis atau asistensi;
  - f. sarana dan prasarana teknis;
  - g. kerja sama dan jejaring; dan
  - h. wilayah binaan.
- (2) Kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
- (3) Kegiatan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang telah ada, atau menghasilkan produk teknologi kesehatan.
- (4) Kegiatan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- (5) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga peneliti dan tenaga teknis litkayasa baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (6) Kegiatan bimbingan teknis atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan frekuensi

pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh UPT per tahun kepada mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain yang dibuktikan dengan dokumen laporan bimbingan teknis atau surat permohonan bimbingan teknis atau laporan praktek kerja lapangan.

- (7) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi UPT antara lain laboratorium dan instalasi, seperti media pameran, kebun tanaman obat, museum, perpustakaan, rumah riset jamu, *green house*, taman tanaman obat, pengolahan limbah.
- (8) Kerja sama dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang masih berlaku.
- (9) Wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah daerah provinsi yang menjadi cakupan wilayah pelaksanaan tugas UPT.

#### Pasal 4

- (1) Unsur utama kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
  - a. jumlah penelitian sesuai tugas dan fungsi;
  - b. jumlah penelitian berdasarkan penugasan;
  - c. jumlah variabel penelitian;
  - d. lama waktu penelitian sesuai tugas dan fungsi;
  - e. tenaga yang terlibat; dan
  - f. lokus penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Jumlah penelitian sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah laporan penelitian, analisis lanjut, kajian yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran UPT.
- (3) Jumlah penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah penelitian yang dilakukan untuk skala nasional dan regional berdasarkan penugasan.
- (4) Jumlah variabel penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah variabel yang diteliti pada seluruh penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan tujuan khusus penelitian yang terdapat dalam protokol penelitian.
- (5) Lama waktu penelitian sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rata-rata waktu dalam bulan yang digunakan dalam melaksanakan seluruh penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi dimulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- (6) Tenaga yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah keseluruhan tenaga peneliti dan teknisi litkayasa yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Lokus penelitian sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah tempat yang dijadikan lokasi pengambilan sampel penelitian dalam satuan desa/kelurahan.

#### Pasal 5

- (1) Unsur utama kegiatan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sub-unsur:
  - a. jumlah produk, formula, model, atau prototipe; dan
  - b. jumlah inovasi.
- (2) Jumlah produk, formula, model, atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah produk, formula, model, atau prototipe yang dikembangkan dari hasil penelitian dan pengembangan.
- (3) Jumlah inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah hasil penelitian yang berupa potensi kekayaan intelektual yang sudah direkomendasikan oleh Sentra Kekayaan Intelektual atau telah didaftarkan oleh Badan Litbang Kesehatan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 6

- (1) Unsur utama kegiatan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas sub-unsur:
  - a. penyebaran hasil penelitian;
  - b. artikel hasil penelitian yang dipublikasikan; dan
  - c. rekomendasi hasil penelitian.
- (2) Penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan frekuensi kegiatan penyebaran hasil penelitian pertopik yang dilakukan oleh UPT yang disampaikan dalam forum/pertemuan/media informasi kepada pemangku kepentingan/masyarakat termasuk pameran, parade, seminar, pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian dalam waktu 1 (satu) tahun.

- (3) Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah artikel ilmiah dalam waktu 1 (satu) tahun dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh jurnal yang terakreditasi.
- (4) Rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah rekomendasi yang didalamnya terdapat muatan materi yang bersifat saran atau usulan yang diperoleh dari hasil penelitian.

#### Pasal 7

- (1) Unsur utama sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas sub-unsur:
  - a. jumlah peneliti;
  - b. jenjang peneliti;
  - c. jumlah teknisi litkayasa; dan
  - d. jenjang teknisi litkayasa.
- (2) Jumlah peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah peneliti jabatan pelaksana dan peneliti fungsional di dalam satuan kerja UPT.
- (3) Jenjang peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang jabatan pelaksana, jenjang jabatan fungsional pertama, jenjang jabatan fungsional muda, jenjang jabatan fungsional madya, dan jenjang jabatan fungsional utama.
- (4) Jumlah teknisi litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah teknisi litkayasa jabatan pelaksana dan teknisi litkayasa fungsional di dalam satuan kerja UPT.
- (5) Jenjang teknisi litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenjang jabatan pelaksana, jenjang jabatan fungsional pemula, jenjang jabatan fungsional pelaksana, jenjang jabatan fungsional pelaksana lanjutan, dan jenjang jabatan fungsional penyelia.

Pasal 8

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. sarana dan prasarana penunjang;
  - b. anggaran;
  - c. sumber daya manusia administrasi; dan
  - d. akreditasi.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sarana dan prasarana nonteknis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas UPT.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran anggaran yang digunakan oleh UPT dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pelaksana dan tenaga honorer yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan UPT.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah sertifikat akreditasi atau dokumen sejenisnya yang didapatkan UPT dari lembaga/pihak yang berwenang berupa sertifikat, penghargaan, piagam Wilayah Bebas Korupsi yang masih berlaku dan diakui di tingkat Kementerian/Lembaga/Internasional.

#### Pasal 9

- (1) Unsur penunjang sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas sub-unsur:
  - a. kepemilikan tanah;
  - b. luas bangunan; dan
  - c. kendaraan operasional.
- (2) Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan status kepemilikan tanah dan bangunan.
- (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah luas bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan UPT dalam satuan m<sup>2</sup>.
- (4) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah kendaraan dinas baik berupa bus sedang, kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan roda 2 (dua) yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 10

- (1) Unsur penunjang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas sub-unsur:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran anggaran belanja kegiatan di luar belanja modal fisik/bangunan/tanah/kendaraan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran penerimaan negara bukan pajak yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

##### Pasal 11

Kriteria klasifikasi organisasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi bobot sebagai berikut:

- a. Unsur utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Unsur penunjang sebesar 20% (dua puluh persen).

##### Pasal 12

- (1) Bobot unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan penelitian kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. kegiatan pengembangan kesehatan dengan bobot sebesar 8% (delapan persen);
  - c. kegiatan diseminasi dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen);
  - d. sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
  - e. kegiatan bimbingan teknis atau asistensi dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
  - f. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
  - g. kerja sama dan jejaring dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
  - h. wilayah binaan dengan bobot sebesar 5% (lima persen).

- (2) Besaran bobot kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jumlah penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
  - b. jumlah penelitian berdasarkan penugasan dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
  - c. jumlah variable penelitian dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
  - d. lama waktu penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
  - e. tenaga yang terlibat dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan
  - f. lokus penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi dengan bobot sebesar 1% (satu persen).
- (3) Besaran bobot kegiatan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jumlah produk, formula, model, atau prototipe dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. jumlah inovasi dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Besaran bobot kegiatan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penyebarluasan hasil penelitian dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
  - b. artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan
  - c. rekomendasi hasil penelitian dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Besaran bobot sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. jumlah peneliti dengan bobot sebesar 6% (enam persen);

- b. jenjang peneliti dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
- c. jumlah teknisi litkayasa dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan
- d. jenjang teknisi litkayasa dengan bobot sebesar 2% (dua persen).

### Pasal 13

- (1) Bobot unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
  - a. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
  - b. anggaran dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
  - c. sumber daya manusia administratif dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
  - d. akreditasi dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Besaran bobot sarana prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kepemilikan tanah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
  - b. luas bangunan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
  - c. kendaraan operasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen).
- (3) Besaran bobot anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan bobot sebesar 1% (satu persen).

#### Pasal 14

- (1) Data jumlah pencapaian dari unsur dan sub unsur dalam waktu 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).
- (2) Penilaian klasifikasi UPT Badan Litbangkes didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai standar unsur dan sub unsur pada unsur utama dan unsur penunjang setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Rincian nilai standar unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian/evaluasi klasifikasi UPT Badan Litbangkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### KLASIFIKASI

#### Pasal 16

- (1) Penetapan klasifikasi organisasi didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh UPT Badan Litbangkes berdasarkan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Badan Litbangkes diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Balai besar;
  - b. Balai kelas I;
  - c. Balai kelas II; dan
  - d. Loka.
- (2) Balai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai jumlah nilai lebih dari 0.85 (nol koma delapan puluh lima).
- (3) Balai kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai jumlah nilai 0.66 (nol koma enam puluh enam) sampai dengan 0.85 (nol koma delapan puluh lima).
- (4) Balai kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai jumlah nilai 0.51 (nol koma lima puluh satu) sampai dengan 0.65 (nol koma enam puluh lima).
- (5) Loka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai jumlah nilai 0.35 (nol koma tiga puluh lima) sampai dengan 0.50 (nol koma lima puluh).
- (6) UPT yang mempunyai nilai di bawah 0.35 (nol koma tiga puluh lima) diklasifikasikan sebagai wilayah kerja.

### BAB IV EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Terhadap klasifikasi UPT Badan Litbangkes dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi Badan Litbangkes.
- (2) Evaluasi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Litbangkes.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi UPT Badan Litbangkes berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan klasifikasi UPT disampaikan oleh Kepala Badan Litbangkes kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penataan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2018

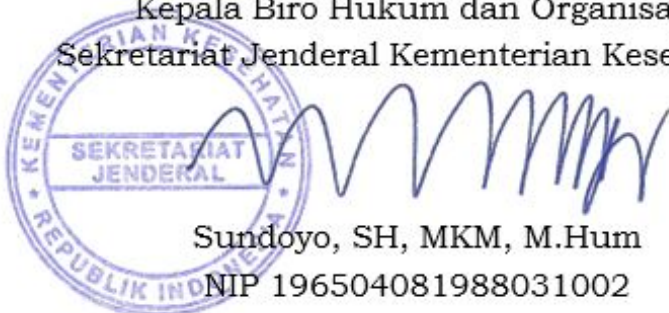
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NILAI STANDAR UNSUR DAN SUB UNSUR KLASIFIKASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

A. UNSUR UTAMA

- 1. Unsur Utama Kegiatan Penelitian Kesehatan
  - a. Sub-Unsur Jumlah Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi

| Sub Unsur |                                           |               |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|
| No.       | Jumlah Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi | Nilai Standar |
| 1         | ≤2                                        | 1             |
| 2         | 3-5                                       | 2             |
| 3         | 6-8                                       | 3             |
| 4         | 9-11                                      | 4             |
| 5         | ≥12                                       | 5             |

b. Sub-Unsur Jumlah Penelitian Berdasarkan Penugasan

| Sub Unsur |                                         |               |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| No.       | Jumlah Penelitian Berdasarkan Penugasan | Nilai Standar |
| 1         | 0                                       | 1             |
| 2         | 1                                       | 2             |
| 3         | 2                                       | 3             |
| 4         | 3                                       | 4             |
| 5         | ≥4                                      | 5             |

c. Sub-Unsur Jumlah Variabel Penelitian

| Sub Unsur |                            |               |
|-----------|----------------------------|---------------|
| No.       | Jumlah Variabel Penelitian | Nilai Standar |
| 1         | ≤10                        | 1             |
| 2         | 11-20                      | 2             |
| 3         | 21-30                      | 3             |
| 4         | 31-40                      | 4             |
| 5         | ≥41                        | 5             |

d. Sub-Unsur Lama Waktu Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi

| Sub Unsur |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| No.       | Lama Waktu Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi | Nilai Standar |
| 1         | ≤5 Bulan                                      | 1             |
| 2         | 6-7 Bulan                                     | 2             |
| 3         | 8-9 Bulan                                     | 3             |
| 4         | 10-11Bulan                                    | 4             |
| 5         | 12 Bulan                                      | 5             |

e. Sub-Unsur Tenaga yang Terlibat

| Sub Unsur |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|
| No.       | Tenaga yang Terlibat | Nilai Standar |
| 1         | ≤25                  | 1             |
| 2         | 26-50                | 2             |
| 3         | 51-75                | 3             |
| 4         | 76-100               | 4             |
| 5         | ≥101                 | 5             |

f. Sub-Unsur Lokus Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi

| Sub Unsur |                                          |               |
|-----------|------------------------------------------|---------------|
| No.       | Lokus Penelitian Sesuai Tugas dan Fungsi | Nilai Standar |
| 1         | ≤40                                      | 1             |
| 2         | 41-60                                    | 2             |
| 3         | 61-80                                    | 3             |
| 4         | 81-100                                   | 4             |
| 5         | ≥101                                     | 5             |

2. Unsur Utama Kegiatan Pengembangan Kesehatan

a. Sub-Unsur Jumlah Produk, Formula, Model, atau Prototipe

| Sub Unsur |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| No.       | Jumlah Produk, Formula, Model, atau Prototipe | Nilai Standar |
| 1         | 1                                             | 1             |
| 2         | 2                                             | 2             |
| 3         | 3                                             | 3             |
| 4         | 4                                             | 4             |
| 5         | ≥5                                            | 5             |

b. Sub-Unsur Jumlah Inovasi

| Sub Unsur |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| No.       | Jumlah Inovasi | Nilai Standar |
| 1         | 0              | 1             |
| 2         | 1              | 2             |
| 3         | 2              | 3             |
| 4         | 3              | 4             |
| 5         | ≥4             | 5             |

3. Unsur Utama Kegiatan Diseminasi

a. Sub-Unsur Penyebarluasan Hasil Penelitian

| Sub Unsur |                                 |               |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| No.       | Penyebarluasan Hasil Penelitian | Nilai Standar |
| 1         | ≤3                              | 1             |
| 2         | 4-5                             | 2             |
| 3         | 6-7                             | 3             |
| 4         | 8-9                             | 4             |
| 5         | ≥10                             | 5             |

b. Sub-Unsur Artikel Hasil Penelitian yang Dipublikasikan

| Sub Unsur |                                              |               |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| No.       | Artikel Hasil Penelitian yang Dipublikasikan | Nilai Standar |
| 1         | ≤5                                           | 1             |
| 2         | 6-10                                         | 2             |
| 3         | 11-15                                        | 3             |
| 4         | 16-20                                        | 4             |
| 5         | ≥21                                          | 5             |

c. Sub-Unsur Rekomendasi Hasil Penelitian

| Sub Unsur |                              |               |
|-----------|------------------------------|---------------|
| No.       | Rekomendasi Hasil Penelitian | Nilai Standar |
| 1         | 1                            | 1             |
| 2         | 2                            | 2             |
| 3         | 3                            | 3             |
| 4         | 4                            | 4             |
| 5         | ≥5                           | 5             |

4. Unsur Utama Sumber Daya Manusia Teknis

a. Sub-Unsur Jumlah Peneliti

| Sub Unsur |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|
| No.       | Jumlah Peneliti | Nilai Standar |
| 1         | ≤10             | 1             |
| 2         | 11-15           | 2             |
| 3         | 16-20           | 3             |
| 4         | 21-25           | 4             |
| 5         | ≥26             | 5             |

b. Sub-Unsur Jenjang Peneliti

| Sub Unsur |                                                                          |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No.       | Jenjang Peneliti                                                         | Nilai Standar |
| 1         | JFU                                                                      | 1             |
| 2         | JFU dan Peneliti Pertama                                                 | 2             |
| 3         | JFU, Peneliti Pertama, dan Peneliti Muda                                 | 3             |
| 4         | JFU, Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan Peneliti Madya                 | 4             |
| 5         | JFU, Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya, dan Peneliti Utama | 5             |

c. Sub-Unsur Jumlah Teknisi Litkayasa

| Sub Unsur |                          |               |
|-----------|--------------------------|---------------|
| No.       | Jumlah Teknisi Litkayasa | Nilai Standar |
| 1         | ≤3                       | 1             |
| 2         | 4-6                      | 2             |
| 3         | 7-9                      | 3             |
| 4         | 10-12                    | 4             |
| 5         | ≥13                      | 5             |

d. Sub-Unsur Jenjang Teknisi Litkayasa

| Sub Unsur |                                                                                                                                  |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No.       | Jenjang Teknisi Litkayasa                                                                                                        | Nilai Standar |
| 1         | JFU                                                                                                                              | 1             |
| 2         | JFU dan Teknisi Litkayasa Pemula                                                                                                 | 2             |
| 3         | JFU, Teknisi Litkayasa Pemula, dan Teknisi Litkayasa Pelaksana                                                                   | 3             |
| 4         | JFU, Teknisi Litkayasa Pemula, Teknisi Litkayasa Pelaksana, dan Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan                             | 4             |
| 5         | JFU, Teknisi Litkayasa Pemula, Teknisi Litkayasa Pelaksana, Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan, dan Teknisi Litkayasa Penyelia | 5             |

5. Unsur Utama Kegiatan Bimbingan Teknis atau Asistensi

| Unsur |                                             |                  |
|-------|---------------------------------------------|------------------|
| No.   | Kegiatan Bimbingan Teknis<br>atau Asistensi | Nilai<br>Standar |
| 1     | 0                                           | 1                |
| 2     | 1-5                                         | 2                |
| 3     | 6-10                                        | 3                |
| 4     | 11-15                                       | 4                |
| 5     | ≥16                                         | 5                |

6. Unsur Utama Sarana dan Prasarana Teknis

| Unsur |                             |                  |
|-------|-----------------------------|------------------|
| No.   | Sarana dan Prasarana Teknis | Nilai<br>Standar |
| 1     | ≤4                          | 1                |
| 2     | 5-7                         | 2                |
| 3     | 8-10                        | 3                |
| 4     | 11-13                       | 4                |
| 5     | ≥14                         | 5                |

7. Unsur Utama Kerja Sama dan Jejaring

| Unsur |                         |                  |
|-------|-------------------------|------------------|
| No.   | Kerja Sama dan Jejaring | Nilai<br>Standar |
| 1     | 0                       | 1                |
| 2     | 1-3                     | 2                |
| 3     | 4-6                     | 3                |
| 4     | 7-9                     | 4                |
| 5     | ≥10                     | 5                |

8. Unsur Utama Wilayah Binaan

| Unsur |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| No.   | Wilayah Binaan | Nilai<br>Standar |
| 1     | ≤2             | 1                |
| 2     | 3              | 2                |

|   |    |   |
|---|----|---|
| 3 | 4  | 3 |
| 4 | 5  | 4 |
| 5 | ≥6 | 5 |

B. UNSUR PENUNJANG

1. Unsur Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang

a. Sub Unsur Kepemilikan Tanah

| Sub Unsur |                                       |               |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| No.       | Kepemilikan Tanah                     | Nilai Standar |
| 1         | Tanah dan bangunan sewa               | 1             |
| 2         | Tanah dan bangunan seluruhnya pinjam  | 2             |
| 3         | Tanah dan bangunan sebagian pinjam    | 3             |
| 4         | Tanah pinjam, bangunan milik Kemenkes | 4             |
| 5         | Tanah dan bangunan milik Kemenkes     | 5             |

b. Sub Unsur Luas Bangunan

| Sub Unsur |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| No.       | Luas Bangunan | Nilai Standar |
| 1         | ≤300          | 1             |
| 2         | 301-600       | 2             |
| 3         | 601-900       | 3             |
| 4         | 901-1200      | 4             |
| 5         | ≥1201         | 5             |

c. Sub Unsur Kendaraan Operasional

| Sub Unsur |                       |               |
|-----------|-----------------------|---------------|
| No.       | Kendaraan Operasional | Nilai Standar |
| 1         | ≤3                    | 1             |
| 2         | 4-6                   | 2             |
| 3         | 7-9                   | 3             |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 4 | 10-12 | 4 |
| 5 | ≥13   | 5 |

2. Unsur Penunjang Anggaran

a. Sub Unsur Anggaran Pendapatan Belanja Negara

| Sub Unsur |                                       |                  |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| No.       | Anggaran Pendapatan<br>Belanja Negara | Nilai<br>Standar |
| 1         | ≤4.000.000.000                        | 1                |
| 2         | 4.000.000.001 - 6.000.000.000         | 2                |
| 3         | 6.000.000.001 - 8.000.000.000         | 3                |
| 4         | 8.000.000.001 - 10.000.000.000        | 4                |
| 5         | >10.000.000.000                       | 5                |

b. Sub Unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak

| Sub Unsur |                                  |                  |
|-----------|----------------------------------|------------------|
| No.       | Penerimaan Negara<br>Bukan Pajak | Nilai<br>Standar |
| 1         | 0                                | 1                |
| 2         | 1 - 5.000.000                    | 2                |
| 3         | 5.000.001 - 10.000.000           | 3                |
| 4         | 10.000.001 - 15.000.000          | 4                |
| 5         | > 15.000.000                     | 5                |

3. Unsur Penunjang Sumber Daya Manusia Administrasi

| Unsur |                                     |                  |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| No.   | Sumber Daya Manusia<br>Administrasi | Nilai<br>Standar |
| 1     | ≤10                                 | 1                |
| 2     | 11-20                               | 2                |
| 3     | 21-30                               | 3                |
| 4     | 31-40                               | 4                |
| 5     | ≥41                                 | 5                |

4. Unsur Penunjang Akreditasi

| Unsur |            |               |
|-------|------------|---------------|
| No.   | Akreditasi | Nilai Standar |
| 1     | 0          | 1             |
| 2     | 1          | 2             |
| 3     | 2          | 3             |
| 4     | 3          | 4             |
| 5     | ≥4         | 5             |

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

TATA CARA PENILAIAN/ EVALUASI  
KLASIFIKASI UPT BADAN LITBANGKES

Terhadap UPT Badan Litbangkes dilakukan penilaian kinerja organisasi setiap tahun di bawah koordinasi Sekretariat Badan Litbang Kesehatan. Hasil penilaian kinerja tahunan ini merupakan alat bantu Badan Litbang Kesehatan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status klasifikasi UPT Badan Litbangkes.

Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT Badan Litbangkes dilakukan setiap 3 (tiga) tahun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan Administrasi

Badan Litbang Kesehatan membentuk Tim Penilai dengan surat keputusan. Selanjutnya, dilakukan penyiapan administrasi penilaian sampai ditetapkan surat Badan Litbang Kesehatan kepada Kepala UPT yang bersangkutan dan disertai dengan formulir penilaian/ evaluasi klasifikasi UPT Badan Litbangkes (Tabel 1).

Formulir Penilaian Klasifikasi UPT Badan Litbangkes adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data klasifikasi UPT Badan Litbangkes selama 1 (satu) tahun yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di UPT Badan Litbangkes.

2. Pengumpulan Data:

a. Pengamatan Terhadap Kelengkapan dan Administrasi Dokumen

Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Wawancara dan Peninjauan Lokasi

Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai.

3. Pengolahan dan Pelaporan

Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT Badan Litbangkes serta dasar pertimbangan untuk menentukan klasifikasi UPT.

4. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian

Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian adalah penyampaian hasil sementara pengumpulan data yang mungkin masih perlu dilengkapi lebih lanjut.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan penetapan dasar usulan klasifikasi.

Tabel 1  
Formulir Penilaian/ Evaluasi Klasifikasi  
UPT Badan Litbangkes  
Tahun 20.....

| No                         | Unsur/Sub unsur<br>Klasifikasi UPT | Bobot Sub Unsur | Satuan | Data | Nilai Standar | Skor |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|------|---------------|------|
| (1)                        | (2)                                | (3)             | (4)    | (5)  | (6)           | (7)  |
|                            |                                    |                 |        |      |               |      |
| Total Skor (Nilai Kinerja) |                                    |                 |        |      |               |      |

Keterangan Matriks :

- Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian klasifikasi atau sejumlah sub unsur yang ada
- Kolom (2) : Diisi sub unsur yang merupakan penilaian klasifikasi
- Kolom (3) : Diisi bobot persentase masing-masing sub unsur
- Kolom (4) : Diisi jenis satuan dari masing-masing sub unsur
- Kolom (5) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai subunsur yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data
- Kolom (6) : Diisi nilai standar berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari konversi data dengan menggunakan Tabel Nilai Standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- Kolom (7) : Diisi dengan skor berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari pengalian Nilai Standar dengan Bobot.

Perhitungan Skor dan Total Skor (Nilai Klasifikasi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Skor} = \frac{\text{Nilai Standar}}{\text{Maksimal Nilai Standar}} \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

Sesuai dengan hasil total skor matrik klasifikasi diatas, maka UPT dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan klasifikasi dibawah ini:

1. Total Skor > 0,85 = **Balai Besar**
2. Total Skor 0,66 – 0,85 = **Balai Kelas I**
3. Total Skor 0,51 – 0,65 = **Balai Kelas II**
4. Total Skor 0,35 – 0,50 = **Loka**

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

